

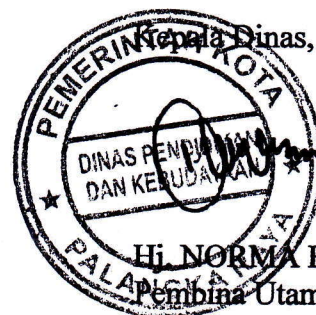
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12) ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
14. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Pengelola Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) TIARA AZ-ZHRA.
- Nama Kepala Sekolah : JUMAINAH,S.Pd
 - Nama lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) TIARA AZ-ZAHRA
 - Alamat : Jl. Seth Adjie No.122 Palangka Raya.
Telp.0536-3227183/081251408517 Palangka Raya.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Ketiga : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal 21Juli 2015 dan berakhir 21 Juli 2016, dan akan diperpanjang kembali bilamana Sekolah memenuhi syarat atau ada peningkatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 07 Agustus 2015



Hi. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).